

Nomor	: 034/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	: -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PERMOHONAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL  
TEBAKAU UNTUK MEREK BARU**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

**DESKRIPSI :**

1. Permohonan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru adalah permohonan menetapkan Tarif Cukai yang diajukan sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau berdasarkan batasan Harga Jual Eceran setiap batang/gram dari Merek Baru Hasil Tembakau.
2. Batasan harga jual eceran per batang atau gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.
3. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
4. SOP pelayanan Tarif Cukai Hasil Tembakau ini dimulai sejak diterimanya dokumen Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau beserta kelengkapan pendukung dengan lengkap dan benar.
5. Unit pelaksana SOP pelayanan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Pengajuan Awal ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN :**

1. Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau diberikan dalam hal :
  - a. pengusaha telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
  - b. merek hasil tembakau yang diajukan telah dilakukan pengujian terhadap kadar Tar dan Nikotin (dibuktikan dengan Laporan Hasil Uji Laboratorium yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Nikotin dan Tar Rokok);
  - c. merek hasil tembakau yang diajukan tidak memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapan, atau kemiripan dengan merek/desain kemasan hasil tembakau lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik HT lainnya dan tercatat pada administrasi DJBC;
  - d. merek hasil tembakau yang diajukan tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain hasil tembakau milik orang lain yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan telah mendapat hak merek dari instansi yang berwenang.
2. Pengajuan Permohonan Tarif Cukai Hasil Tembakau dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing dilampiri dengan :
  - a. contoh Etiket dan Kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
  - b. daftar merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku;
  - c. surat pernyataan di atas materai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya.

**BIAYA :**

Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Pelayanan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 3 (tiga) jam sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

- ttd,-

Kamil Sjoeb  
NIP 060044480